

## **DILEMA ANTARA KRISIS EKONOMI DAN TRADISI: EDUKASI MASYARAKAT DAMPAK PERNIKAHAN DINI DI DESA LUMBANG, KABUPATEN PASURUAN**

## **DILEMMA BETWEEN ECONOMIC CRISIS AND TRADITION: COMMUNITY EDUCATION ON THE IMPACT OF EARLY MARRIAGE IN LUMBANG VILLAGE, PASURUAN REGENCY**

**Faline Izza Nisa'u, Ananda Dwitha Yuniar<sup>1</sup>, Fahim Syah, Florica Dwi Egadiantasari, Rizqi Ananda Alfita**

<sup>1</sup>Corresponding author, Email: [ananda.dwitha.fis@um.ac.id](mailto:ananda.dwitha.fis@um.ac.id)

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, 65141, Indonesia

Paper received: 12-10-2022; revised: 28-10-2022; accepted: 13-07-2023; published: 30-10-2023

How to cite (APA Style): Author, A., & Author, A2. (2023). Dilema antara krisis ekonomi dan tradisi: Edukasi masyarakat dampak pernikahan dini di Desa Lumbang, Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial (JPDS)*, 6(2), 120-127. DOI: 10.17977/um022v6i2p120-127

### **Abstract**

Early marriage is a form of phenomenon that is often found in Lumbang Village, this is motivated by various factors ranging from education, socio-culture, and economy. Efforts are needed to raise public awareness in preventing early marriage for adolescents and parents. Various efforts have also been made by village officials to help suppress early marriages that occur in Lumbang Village. So, this service aims to provide material on understanding the impact of early marriage from the health sector so that people become aware of the importance of health before deciding to get married and can reduce the number of early marriages that occur in Lumbang Village. The results of this field service concluded that most of the participants who attended the socialization still cared about their health, while among those who were married, based on social and economic factors, they were forced to choose early marriage. After this socialization activity, the implementing group monitored and reviewed the level of early marriage in Lumbang Village with marriage data through the Office of Religious Affairs (KUA) administrator.

**Keywords:** early-age marriage; socio-cultural; teenager

### **Abstrak**

Pernikahan dini menjadi salah satu bentuk fenomena yang banyak ditemui pada Desa Lumbang. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai faktor mulai dari pendidikan, sosial budaya, dan ekonomi. Diperlukan usaha untuk menyadarkan masyarakat dalam mencegah terjadinya pernikahan dini, baik pada remaja dan juga orang tua. Berbagai upaya juga telah dilakukan oleh perangkat desa untuk turut menekan pernikahan dini yang terjadi di Desa Lumbang. Oleh karena itu, pengabdian ini bertujuan untuk memberikan materi pemahaman dampak melakukan pernikahan dini dari bidang kesehatan agar masyarakat menjadi peduli akan pentingnya kesehatan sebelum memutuskan untuk menikah dan dapat menekan angka pernikahan dini yang terjadi di Desa Lumbang. Metode yang dilakukan dalam pengabdian ini yakni menggunakan metode partisipatoris, dimana penulis dapat memperoleh hasil berupa gambaran, arahan, dan respon mitra secara langsung. Hasil dari pengabdian ini menyimpulkan bahwa dari sebagian peserta yang hadir pada sosialisasi masih banyak yang peduli akan kesehatan mereka sementara itu mereka yang sudah menikah didasari karena faktor sosial dan ekonomi sehingga mereka terpaksa memilih menikah dini. Pasca kegiatan sosialisasi ini kelompok pelaksana

melakukan monitoring dan meninjau tingkat pernikahan dini di Desa Lumbang dengan data pernikahan melalui pengurus di Kantor Urusan Agama (KUA).

**Kata kunci:** pernikahan dini; sosial budaya; remaja

## **PENDAHULUAN**

Pernikahan dini menjadi hal lumrah sehingga masyarakat tetap melaksanakan pernikahan dan tidak ada penanganan yang maksimal untuk mengatasi tingkat fenomena pernikahan dini. Kurangnya edukasi dari orang tua dengan memudahkan orang lain untuk meminang anaknya maupun faktor dari lingkungan sekitar bisa saja mempengaruhi pola pikir tentang pernikahan dini ini (Maudina, 2019).

Pernikahan dini di Desa Lumbang, terjadi cenderung karena terciptanya pandangan masyarakat setempat mengenai pernikahan dini dengan tujuan agar cepat memiliki status dan lepas dari pantauan orang tua, selain itu para orang tua berpandangan bahwa menikah merupakan salah satu jalan pintas untuk menjauhi perbuatan zina dalam pandangan agama Islam.

Prespektif seperti ini timbul karena kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang akan terjerumus kedalam hal negatif dari perkembangan dan kemudahan media elektronik yang mempengaruhi gaya hidup dan pergaulan seorang remaja. Penduduk Desa Lumbang ini beranggapan bahwa perempuan harus cepat dinikahkan agar kehidupannya menjadi lebih baik lagi. Namun di sisi lain warga yang asal menikahkan anaknya tanpa memandang latar belakang satu sama lain, dari sisi ekonomi maupun sosial akan menimbulkan berbagai hal-hal yang tidak diinginkan. Kebanyakan orang tua dari anak yang menikah muda telah melaksanakan praktek menikah muda sehingga hal ini dapat dikatakan sebagai kebiasaan yang turun temurun. Sesuai hasil dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa menikah di usia dini masih belum siap dalam aspek ekonomi dan psikis (Triningtyas & Muhayati, 2017).

Pengabdian ini tidak terlepas dari referensi dan acuan dari penelitian terdahulu yaitu penelitian yang menyimpulkan bahwa praktik pernikahan dini memiliki banyak faktor. Adapun penyebab terjadinya pernikahan dini karena faktor orang tua yang menghindari pergaulan bebas yang berakibat adanya hamil di luar nikah. Sedangkan menurut sudut pandang psikologis dan sosial dengan tingkat pendidikan rendah akan membuat kualitas keluarga yang dihasilkan juga rendah (Arofik & Mustakim, 2022). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari, Kartika, dan Normelani (2021) menyatakan bahwa aspek ekonomi dan pendidikan sebagai faktor utama penentu pada keputusan menikah dini, aspek lingkungan, budaya, kepercayaan, dan aspek sosial menjadi faktor tambahan lainnya. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Hadiono (2018) menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor pendorong pernikahan dini dan dampaknya dari segi ekonomi dan agama. Dampak negatif pernikahan dini dapat dilihat dari segi mental, kesehatan, dan pendidikan (Hadiono, 2018). Penelitian selanjutnya oleh Setiawan yang membahas mengenai pernikahan usia dini menurut pandangan hukum Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pernikahan menurut Islam adalah sunnah, wajib, mubah, makruh, dan haram tergantung faktor-faktor tertentu. Islam memandang pernikahan dini tidak masalah selama orang yang ingin melangsungkan pernikahan dini sudah baligh dan mampu memberikan nafkah baik lahir maupun batin (Setiawan, 2020).

Pasuruan menjadi salah kota dengan tingkat permasalahan pernikahan dini dengan peringkat tujuh besar se Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa dari puluhan kabupaten dan kota yang ada di Jawa Timur, Pasuruan menjadi salah satu kota dengan kasus permasalahan pernikahan dini yang cukup tinggi. Menurut data pada Pengadilan Agama Pasuruan, tahun 2021 kasus pernikahan dini pada remaja di bawah usia 19 tahun mencapai 600 kasus. Pemilihan Desa Lumbang sendiri berdasarkan hasil observasi melalui pencarian data kasus pernikahan dini di kantor urusan agama desa. Sehingga didapatkan data setiap bulannya terdapat pernikahan dini

yang dilakukan oleh 10-20 pasangan muda. Tidak hanya dilakukan oleh pasangan muda dan pasangan muda, namun juga dilakukan oleh pasangan yang sudah berumur dengan pasangannya yang masih remaja. Hal tersebut menjadi salah satu sorotan peneliti untuk melakukan pemberdayaan dan melihat kondisi di lapangan secara langsung bagaimana hal tersebut bisa terjadi.

Tingkat pernikahan dini yang semakin tinggi di Desa Lumbang telah dibuktikan dengan hasil observasi yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan orang tua sangat berperan dalam penyaluran atau edukasi terhadap anak-anaknya tentang pentingnya estimasi umur untuk menikah. Orang tua yang berpendidikan tinggi akan lebih bijak dalam menyikapi perihal pernikahan. Para orang tua cenderung lebih mengedepankan pendidikan anak-anak mereka yang pada akhirnya akan menikahkan anaknya ketika sudah dirasa siap baik secara finansial, mental, dan usia. Berbeda dengan orang tua yang berpendidikan rendah dan cenderung kurang edukasi pernikahan dini sehingga mereka akan lebih mendukung dan mempercayai efek positif dalam melakukan pernikahan di usia dini, terlebih kepada anak perempuan karena mereka memiliki persepsi bahwa anak perempuan memang disiapkan untuk melayani suaminya kelak. Selain itu para orang tua merasa bahwa untuk mengenyam pendidikan tidaklah gratis sehingga orang tua yang berpenghasilan rendah akan lebih memilih untuk menikahkan anak-anak mereka meskipun di usia dini.

Faktor sosial budaya juga sangat mempengaruhi terjadinya pernikahan dini bahkan di negara maju seperti Kanada juga melegalkan fenomena pernikahan dini. Hal ini selaras dengan fenomena di Desa Lumbang dimana desakan orang tua dan juga budaya patriarki yang sangat mendukung seperti pemikiran bahwa perempuan tidak harus bekerja melainkan laki-laki yang diwajibkan untuk bekerja dalam menafkahi keluarga. Hal ini juga sangat berhubungan dengan faktor ekonomi keluarga yang pada akhirnya mengarahkan anak laki-lakinya langsung terjun di dunia pekerjaan dan tidak perlu sekolah tinggi (Handayani, Nuraini, & Agustiya, 2021). Pola pemikiran masyarakat yang terlalu tradisional seperti nilai tentang harga perempuan atau disebut juga budaya pameo "makin tua makin tidak laku" (Mahfudin & Waqi'ah, 2016). Sesuai dengan hasil observasi kepada masyarakat sekitar menyatakan bahwa korban dari pernikahan dini kebanyakan adalah perempuan. Prespektif masyarakat yang masih sangat tradisional tentang anggapan bahwa perempuan tidak perlu berlama-lama untuk menempuh pendidikan namun akan lebih baik bisa langsung menikah. Perjudohan banyak diterapkan kepada kebanyakan perempuan di desa tersebut untuk lebih mempercepat pernikahan dengan laki-laki yang menjadi pilihan dari orang tuanya (Rofika & Hariastuti, 2020). Pernikahan dini banyak mengakibatkan permasalahan dan berujung pada perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dini sangat berkaitan dengan kekuatan psikologi dan mental seseorang. Karena pada dasarnya menurut pengakuan mitra yang telah di observasi kebanyakan yang menikah dini dan bercerai akibat dari ketidakcocokan satu sama lain, tidak bisa mengedepankan pemikiran yang dewasa, serta masih besarnya rasa ego masing-masing sehingga sulit untuk mengerti satu sama lain.

## **METODE**

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah dengan pemberdayaan partisipatif. Metode ini dinilai sangat tepat dipadukan dengan konsep pengabdian, sebab dengan metode ini akan didapatkan hasil berupa gambaran, arahan, dan respon mitra secara langsung. Keseluruhan pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan secara luring/offline dengan mematuhi protokol kesehatan. Persiapan dilakukan pada bulan agustus tahun 2022 selama dua minggu yang berupa kesepakatan dengan pimpinan Desa Lumbang. Pembagian jadwal kegiatan serta penentuan tempat diadakannya kegiatan sosialisasi yaitu bertempat di Balai Desa Lumbang. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan. Pelaksanaan pengabdian ini berupa sosialisasi dan penyuluhan kepada mitra dengan cara pemberian gambaran kasus atau permasalahan melalui pemutaran video terkait dampak dan bahaya pernikahan dini, serta mengenai pentingnya

pendidikan dan kesehatan reproduksi. Setelah itu, dilakukan sesi *sharing* oleh perempuan yang telah menjadi korban adanya pernikahan dini. Selanjutnya, tahap evaluasi dimana tim pelaksana akan melakukan peninjauan terhadap respon mitra dengan cara memonitoring keadaan mitra apakah sudah banyak masyarakat yang sadar akan dampak buruk pernikahan dini dengan melihat data-data terbaru pernikahan di Desa Lumbang Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesadaran para remaja terhadap dampak pernikahan dini baik dari segi hukum, psikis, fisik, dan ekonomi melalui edukasi dan penyuluhan dengan pemateri yang sesuai dengan bidang tersebut. Selain itu juga kegiatan ini memiliki tujuan untuk membangun kepercayaan orang tua yang berperan besar dalam pernikahan dini melalui diskusi antara orang tua dan juga pemateri yang dapat memberikan arahan dan juga pendapat.



**Gambar 1. Pemberian Arahan dari Kapolsek Lumbang**

Pengabdian ini dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 yang bertempat di Balai Desa Lumbang, Kabupaten Pasuruan. Berbagai persiapan dilakukan oleh tim pelaksana pengabdian mulai dari menjalin komunikasi dengan Kepala Desa untuk meminta izin diadakannya kegiatan ini. Diskusi bersama perangkat desa yang kerap dipanggil penghulu di desa tersebut, yang mana beliau inilah yang menangani masyarakat yang ingin menikah baik dengan mengajukan dispensasi usia atau tidak. Sosialisasi dan edukasi ini dihadiri sekitar 40 orang peserta dengan kriteria remaja perempuan baik yang sudah menikah maupun belum menikah. Tim pelaksana pengabdian juga mengundang Kapolsek, Danramil, dan juga Camat setempat.



**Gambar 2. Pemberian Materi oleh Bidan**

Pelaksanaan pengabdian ini diisi dengan beberapa penyampaian materi. Materi yang pertama mengenai kesehatan reproduksi remaja yang masih sangat rentan terlebih pada kasus

pernikahan dini. Materi kesehatan reproduksi ini disampaikan langsung oleh Bidan Mimin Mundariyanah yang juga kerap menangani kasus remaja yang melahirkan di usia yang belum waktunya.

Kesehatan reproduksi pada remaja menjadi salah satu hal yang terpenting pada pernikahan dini. Organ reproduksi remaja perempuan masih belum siap untuk mengandung. Hal tersebut dapat menyebabkan kesakitan yang luar biasa, pendarahan, keguguran, bahkan berakibat kematian baik pada ibu maupun janinnya. Jika hal tersebut terjadi maka juga bisa mengakibatkan sang ibu mengalami trauma bahkan menjadi stress (Suhadi, Baidhowi, & Wulandari, 2018).

Dampak pernikahan dini bagi pasangan yang hamil di usia dini yaitu: 1) dampak bagi suami-istri, rentan terjadinya perselisihan disebabkan karena pengetahuan tentang kehidupan pernikahan yang masih kurang selain itu faktor lain yaitu sifat egois yang masih tinggi. 2) Dampak biologis, pasangan pernikahan dini secara biologis alat reproduksinya belum siap. Apalagi sampai hamil muda, jika dipaksakan akan berdampak trauma, pendarahan, bahkan sampai membahayakan bayi. 3) Dampak psikis, seorang pasangan yang belum siap untuk menikah dan belum mengerti tentang kehidupan pernikahan. Jika bercerai kemungkinan akan menimbulkan trauma psikis bahkan sampai berkepanjangan sehingga akan merasa menyesali hidupnya. 4) Dampak sosial, fenomena seperti ini akan melestarikan budaya patriarki. 5) Dampak ekonomi, pernikahan dini mengalami kegagalan tanpa disadari disebabkan adanya siklus kemiskinan dalam keluarga (Wowor, 2021).

Jika dilihat dari segi dampak negatif memang banyak hal-hal yang ditimbulkan setelah terjadinya pernikahan dini bagi para remaja. Namun, kita juga bisa melihat dari sisi positif yang menjadi pertimbangan orang tua para remaja yang melakukan pernikahan dini. Ketika melakukan pernikahan dini seorang remaja akan lepas dari beban orang tua atau mengurangi kebutuhan anaknya yang sudah menjadi tanggungan suami dengan catatan suami tersebut dapat bertanggung jawab atas kehidupannya. Selanjutnya mencegah kemaksiatan karena akan mengurangi potensi perzinahan atau hamil di luar nikah (Ningsih & Rahmadi, 2020).



**Gambar 3. Sesi Tanya Jawab**

Pada pertengahan sesi penyampaian materi, Bidan Mimin Mundariyanah sedikit menyelipkan pertanyaan kepada para peserta “Apa kira-kira di desa ini yang melakukan pernikahan dini ada yang bercerai saat pernikahannya seusia jagung?”. Pertanyaan ini dijawab “Tidak ada” oleh salah satu perangkat desa yang juga hadir dalam sosialisasi. Pada pernyataan ini ditemukan bahwa ia berusaha untuk menutup-nutupi kejadian yang sebenarnya terjadi di Desa

Lumbang ini. Hal ini dapat diketahui karena tim pelaksana telah meminta kesaksian kepada salah satu narasumber yang juga menjadi korban atau pelaku pernikahan dini.

Pernikahan dini sangat rentan terhadap perceraian karena belum siap secara mental, fisik, ekonomi, dan sebagainya. Meskipun dalam KUH Perdata sudah ditentukan usia minimal untuk menikah akan tetapi hal tersebut tidak menjamin pasangan yang melakukan pernikahan dini telah dewasa secara psikis. Selain itu masih banyak resiko dari perkawinan usia dini yang diterima oleh individu maupun lingkungan sekitar (Wowor, 2021). Salah satu korban pernikahan dini yakni Mbak Nurul yang merupakan salah satu warga desa Lumbang, Kabupaten Pasuruan, bercerai setelah beberapa bulan menikah. Mbak Nurul menjadi narasumber dalam pengabdian ini dengan membagikan kisah pilunya pada sesi *sharing* setelah penyampaian materi.



**Gambar 4. Sesi *Sharing***

Mbak Nurul menikah di usia 16 tahun. Setelah tamat SMP beliau dinikahkan oleh orang tuanya dengan lelaki yang dikenalkan oleh saudaranya. Setelah menikah karena belum siap secara mental dan psikologis, Mbak Nurul kerap mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mulai dari suami yang jarang pulang, selalu marah-marah ketika pulang kerja, dan bahkan hingga membanting TV. Menurut pengakuan mbak Nurul beliau paling banyak diberi nafkah selama satu bulannya yakni Rp. 100.000 saja. Selang satu tahun pernikahan mereka berakhir yang didasari alasan ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Perceraian seolah-olah membawa kesan negatif dan buruk terlebih pada janda daripada duda. Janda kerap kali dianggap lemah dan terdiskriminasi oleh budaya patriarki dimana perempuan cenderung menjadi obyek yang disalahkan pada kasus perceraian. Anggapan masyarakat terhadap perempuan yang tidak bisa menjaga rumah tangganya dengan dalih perempuan kurang sabar dan kurang memahami kondisi rumah tangganya. Padahal seharusnya rumah tangga adalah tanggung jawab dua belah pihak. Janda mengalami banyak hal yang kurang menyenangkan, yaitu trauma yang berkepanjangan dan gunjingan masyarakat sekitar yang sering didengar seperti “pantas saja diceraikan, orang dia cerewet” “dia kan tidak bisa hamil, makanya suaminya mau cari yang lain” “dia kan tidak bisa mengelola keuangan dengan baik”. Meninjau hal ini didapati banyak ketimpangan gender yang secara langsung kita rasakan (Sakina, 2017). Laki-laki menganggap bahwa perceraian merupakan sebuah simbol kebebasan dan upaya guna memperkuat harga diri di lingkungan sekitarnya, sedangkan perempuan memaknai sebuah perceraian sebagai ajang untuk pelepasan diri dari ketersiksaan lahir dan batin, upaya untuk menebus dosa-dosa, dan kembali menjadi seseorang yang saling menghargai (Mayangsari, Prasetyo, & Wulandari, 2022).

Pada sesi akhir *sharing session* mengetahui kesaksian dari mbak Nurul, penghulu desa tersebut mengajukan pertanyaan kepada Kapolsek yang hadir memenuhi undangan sosialisasi. Beliau bertanya “Bagaimana caranya saya bisa menolak masyarakat yang ingin mengajukan dispensasi usia pernikahan yang belum waktunya?”. Jawaban dari Kapolsek yakni berdasarkan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menetapkan bahwa usia normal menikah adalah 18 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki. Namun sempat terjadi protes oleh umat Islam atas rancangan yang dibuat karena tidak merepresentasikan nilai-nilai Islam. Maka terjadi revisi dengan UU No 16 Tahun 2019 yang menetapkan bawah usia minim menikah adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Namun di usia tersebut pada umumnya anak-anak masih mempunyai hak untuk mendapat pendidikan. Maka dari itu pengadilan agama menerapkan ketentuan dispensasi dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pernikahan banyak hal yang harus dipersiapkan, mulai dari kesiapan fisik, psikologis, finansial yang stabil dan matang. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang tertulis di atas. Terlebih peran stabilnya perekonomian seseorang sangat berpengaruh besar pada kewarasan psikologis dalam pemenuhan kebutuhan seseorang.

Pasca kegiatan sosialisasi dan edukasi ini tim pelaksana akan tetap memonitoring dan meninjau tingkat pernikahan dini di Desa Lumbang, Kabupaten Pasuruan dengan terus memantau lewat data-data pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Oleh karena itu, tim pelaksana terus menghubungi penghulu untuk mendapat informasi yang berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan pengabdian masyarakat mengenai pencegahan pernikahan dini di Desa Lumbang Kabupaten Pasuruan telah berjalan dengan baik dan lancar. Pada kegiatan sosialisasi yang diadakan di Balai Desa Lumbang ini dihadiri oleh 40 peserta dan 9 orang undangan yang berasal dari berbagai instansi terkait yang ada di desa tersebut. Peserta tersebut terdiri dari remaja mulai usia 15 tahun keatas, bahkan dari mereka ada yang sudah memiliki anak di usia muda. Peserta yang hadir dalam acara sosialisasi menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi salah satu acara yang dinantikan oleh beberapa masyarakat Desa Lumbang. Hal tersebut karena beberapa masyarakat menyadari akan pentingnya mematuhi peraturan yang dibuat pemerintah, menjaga kesehatan diri dan mental mereka ketika telah menikah, dan pendidikan pada usia muda.

Beberapa telah menyadari pentingnya mencegah pernikahan dini namun hal tersebut masih banyak terjadi di Desa Lumbang karena faktor-faktor yang membuat mereka terpaksa menikah dini. Banyak peserta yang sebenarnya sadar akan pentingnya pendidikan dan kesehatan. Hal ini didapatkan ketika sharing bersama, beberapa peserta menyatakan keinginan untuk berkembang dan menggapai cita-citanya. Namun, tidak sedikit dari mereka yang akhirnya harus merelakan cita-citanya untuk menikah karena berbagai faktor yang terjadi di kehidupan mereka.

Pengabdian ini menjadi salah satu bentuk usaha untuk menyadarkan masyarakat khususnya remaja dan juga orang tua dalam mencegah pernikahan dini. Materi yang telah diberikan oleh bidan dari bidang kesehatan juga diharapkan membuat masyarakat sadar akan pentingnya menjaga dan mencegah pernikahan dini pada remaja. Secara tidak langsung pengabdian ini juga membantu program pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan atau populasi pada masyarakat dan program *stunting* yang mana penyebabnya juga terjadi karena pernikahan dini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arofik, S., & Mustakim, A. (2022). Tinjauan psikologi keluarga dan sosial masyarakat terhadap praktik pernikahan dini di Kecamatan Ngronggot Nganjuk. *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam*, 8(2), 1–21.
- Hadiono, A. F. (2018). Pernikahan dini dalam perspektif psikologi komunikasi. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 9(2), 385–397.

- Handayani, S., Nuraini, S., & Agustiya, R. I. (2021). Faktor-faktor penyebab pernikahan dini di beberapa etnis Indonesia. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 24(4), 265–274.
- Mahfudin, A., & Waq'ah, K. (2016). Pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 33–49.
- Maudina, L. D. (2019). Dampak pernikahan dini bagi perempuan. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 15(2), 89–95.
- Mayangsari, W., Prasetyo, F. A., & Wulandari, K. (2022). Otonomi perempuan dalam mengambil keputusan menikah kembali pasca perceraian akibat pernikahan dini. *Journal of Urban Sociology*, 5(1), 4–19.
- Ningsih, D. P., & Rahmadi, D. S. (2020). Dampak pernikahan dini di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(2), 404–414.
- Ratnasari, D., Kartika, N. Y., & Normelani, E. (2021). Indikator yang mempengaruhi pernikahan dini di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Geografika (Geografi Lingkungan Lahan Basah)*, 2(1), 35–42.
- Rofika, A. M., & Hariastuti, I. (2020). Social-cultural factors affecting child marriage in Sumenep. *Jurnal PROMKES*, 8(1), 12–20.
- Setiawan, H. (2020). Pernikahan usia dini menurut pandangan hukum Islam. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 3(2), 59–74.
- Suhadi, S., Baidhowi, B., & Wulandari, C. (2018). Pencegahan meningkatnya angka pernikahan dini dengan inisiasi pembentukan kadarkum di Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, 1(1), 31–40.
- Triningtyas, D. A., & Muhayati, S. (2017). Konseling pranikah: Sebuah upaya meredukasi budaya pernikahan dini di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. *JKI (Jurnal Konseling Indonesia)*, 3(1), 28–32.
- Wowor, J. S. (2021). Perceraian akibat pernikahan dibawah umur (usia dini). *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(05), 814–820.